



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 44/PDT. G/2012/PN.AMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara :

DEISYE TAMBAANI, Umur 52 Tahun ,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Motoling

2 Jaga V , Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n :

1.IRENE SONDAKH, beralamat di Desa Tondei Jaga III, Kecamatan Motoling Barat Kabupaten

Minahasa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2.MERIE MARENTEK , beralamat di Desa Tondei Jaga III, Kecamatan Motoling Barat Kabupaten

Minahasa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3.Hukum Tua Desa Tondei, beralamat di Kantor Hukum Tua Desa Tondei Kecamatan Motoling

Barat,Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;-----

4.Kepala Kecamatan Motoling Barat, beralamat di Kantor Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten

Minahasaa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;-----

5.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotamubagu Unit Motoling , beralamat di Kantor BRI Unit

Motoling, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasaa Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar Para pihak yang berperkara di persidangan ; -----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi di persidangan ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Juli 2012 dibawah register perkara Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Amg, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tahun 1958 Alm.ARNOLD TAMBAANI , menikah dengan MERIE MARENTEK (Tergugat II) mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu DEIYSE TAMBAANI (Penggugat) ;-----
- 2 Bahwa setelah alm.ARNOLD TAMBAANI meninggal dunia Tahun 1960, kemudian pada tahun 1963 MERIE MARENTEK menikah lagi dengan YOHAN SONDAKH dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :-----a.NICKI SONDAKH ;-----
b.IREINE SONDAKH (Tergugat I) ;-----
3. Bahwa semasa hidup alm. ARNOLD TAMBAANI telah mendapatkan bagian warisan dari keluarga TAMBAANI LUMEMPOW (orang tua) yaitu sebidang tanah kebun di perkebunan yang bernama Paembongan terletak diwilayah Kepolisian Desa Tondei ;-----
4. Bahwa pada Tahun 1967 Tergugat II dan alm.YOHAN SONDAKH yang notabene suami kedua dari Tergugat II ,menukar tanah kebun di Perkebunan yang bernama Paembongan sebagaimana terurai pada point 3 tersebut diatas dengan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III Kecamatan Motoling barat, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
5. Bahwa dalil pada point 1,2,3 dan 4 tersebut diatas telah menjadi fakta hukum dalam perkara No.01./Pdt.G/2012/PN.Amg ;-----
6. Bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum Tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei diperoleh dari hasil tukar menukar sebagaimana terurai pada poin 4 tersebut diatas maka dengan demikian Penggugat adalah pemilik sah atas tanah pekarangan tersebut,karena tukar menukar sama sekali tidak akan menghapuskan hak-hak penggugat selaku ahli waris satu-satunya dari harta peninggalan orang tua ARNOLD TAMBAANI ;-----
7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah pekarangan tersebut, kemudian tahun 1997 Penggugat membagi tanah pekarangan tersebut menjadi 2 bidang yaitu bidang yang satu berada disebelah Barat dan bidang yang lain berada disebelah Timur ,kemudian bidang sebelah Barat dijual Penggugat kepada Tergugat I IRENE SONDAKH secara bebas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kekerasan dari pihak manapun, kemudian oleh Tergugat I dijual lagi kepada NICKI SONDAKH kemudian beberapa kali terjadi peralihan hak, hingga saat ini telah menjadi milik keluarga Pondaag Bella ;-----

8. Bahwa oleh karena Penggugat menjual sebagian dari Tanah pekarangan tersebut hanya disebelah barat maka menurut hukum bidang tanah disebelah timur seluas kurang lebih 350 M2 (Tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut :-----
- Utara : Kel. Sondakh Bella dan Kel. Marentek Pondaag ;-----
 - Timur : Jalan Lorong Desa ;-----
 - Selatan : Kel. Sondakh Wonkar ;-----
 - Barat : Kel. Pondaag Bella ;-----

Adalah milik sah dari Penggugat untuk selanjutnya disebut Tanah Sengketa

9. Bahwa ternyata secara diam-diam dengan tanpa hak dan melawan hukum Tanah Sengketa oleh Tergugat II telah menghibahkan kepada Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor : 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011 ;-----
10. Bahwa Tergugat III secara tidak sah dan melawan hukum telah mengeluarkan Surat tertanggal 1 Maret 2011 sehingga menjadi dasar dan alasan Penerbitan Akta Hibah Nomor : 05/AH/MB/2011 tertanggal 3 Maret 2011 oleh Tergugat IV dan juga Tergugat III telah melakukan pengukuran tanah sengketa padahal diketahuinya tanah sengketa adalah milik Penggugat ;-----
11. Bahwa Tergugat IV secara melawan hukum telah menerbitkan Akta Hibah Nomor : 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011, padahal Penggugat telah melakukan pencegahan penerbitan Akta Hibah setelah diketahui ada pengukuran tanah sengketa oleh Tergugat III atas Permohonan Tergugat II, bahkan Tergugat IV telah mengetahui bahkan telah melakukan Pengurusan dengan menghadapkan kedua belah pihak yang bersengketa baik dihadapan pemerintah tingkat desa maupun dihadapan Pemerintah tingkat kecamatan
12. Bahwa secara tidak sah dan melawan hukum Tergugat V Bank BRI Unit Motoling Cabang Kotamubagu telah mengabulkan Permohonan Kredit dari Tergugat I berdasarkan Akta Hibah Nomor : 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011 tersebut kemudian mengabulkan permohonan kredit dengan agunan adalah Tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
13. Bahwa tindakan Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut jelas telah melanggar hak Subjektif Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari alm.ARNOLD TAMBAANI dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya mohon agar ketua Pengadilan Negeri Amurang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan gugatan a quo menyatakan Tergugat I,II,III,IV dan V telah melakukan perbuatan Melawan hukum ;-----
14. Bahwa mengingat tanah sengketa adalah milik sah Penggugat, maka tentunya akan segera diduduki,dikuasai dan dipakai oleh Penggugat dalam keadaan bebas dan leluasa, maka sangat



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bilamana keberadaan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, agar segera keluar, mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela, bila perlu pengosongan tersebut dibantu dengan bantuan pengamanan dari oleh POLRI dan TNI;-----

15. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT dan untuk menghindari agar TERGUGAT tidak mengalihkan tanah sengketa a quo guna menghindari isi Putusan Pengadilan, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas :-----
- sebidang tanah sengketa yang terletak di Desa Tondei Jaga III, Kecamatan Motoling Barat , Kabupaten Minahasa Selatan yang batas-batas tanahnya sebagaimana telah terurai pada poin 7 tersebut diatas ;-----
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara sukarela maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sejumlah Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi Putusan perkara ini,terhitung sejak Putusan perkara ini diucapkan hingga dilaksanakannya ;-----
17. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah yang sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya ,maka berdasarkan pasal 180 HIR PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding,kasasi maupun Verzet (Vit voerbaar bij voorrad) ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa ARNOLD TAMBAANI dalam perkawinan dengan Tergugat II hanya mempunyai seorang anak yaitu Penggugat ;-----
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari ARNOLD TAMBAANI
- 4 Menyatakan ARNOLD TAMBAANI semasa hidupnya telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah kebun di perkebunan yang bernama Paembongan terletak di Wilayah Kepolisian Desa Tondei ;-----
- 5 Menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pada tahun 1967 sebidang tanah kebun di Perkebunan yang bernama Paembongan tersebut diatas telah ditukar dengan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III oleh Tergugat II dan suami kedua YOHAN SONDAKH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan suami kedua YOHAN SONDAKH tersebut diatas tidak akan menghapus hak Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah milik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di desa Tondei Lingkungan III ;----
- 7 Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei tersebut diatas telah dikeluarkan sebagian oleh penggugat yaitu bidang tanah sebelah Barat karena telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I tahun 1997 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum ;

- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah sengketa yaitu bidang Tanah sebelah Timur ,seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi dengan batas-batas yang terletak di Desa Tondei Jaga III Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas :
 - Utara : Kel Sondakh Bella dan Kel.Marentek Pondaag ;-----
 - Timur : Jalan Lorong Desa ;-----
 - Selatan : Kel.Sondakh Wonkar ;-----
 - Barat : Kel.Pondaag Bella ;-----
- 9 Menyatakan tindakan hibah antara tergugat I selaku Penerima hibah dengan Tergugat II selaku Pemberi hibah adalah tanpa hak dan melawan hukum ;----
- 10 Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tertanggal 1 Maret 2011 kepada Tergugat II guna untuk kepentingan Penerbitan Akta Hibah dan pengukuran Tanah sengketa oleh Tergugat III adalah tidak sah tidak mengikat dan batal demi hukum ;-----
- 11 Menyatakan Akta Hibah Nomor : 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011, antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat IV Camat Motoling Barat , Kabupaten Minahasa Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;-----
- 12 Menyatakan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Bank BRI Unit Motoling Cabang Kotamubagu yang menjadi jaminan adalah Tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak sah ,tidak mengikat dan batal demi hukum ;-----
- 13 Menyatakan bahwa Tergugat I ,II,III,IV dan V telah melakukan Perbuatan melawan hukum :-----
- 14 Menyatakan perbuatan Tergugat TERGUGAT I menguasai dan menduduki seluruh tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum ;-----
- 15 Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas bila perlu pengosongan tersebut dapat dibantu oleh aparat POLRI dan TNI ;-----



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diajukan PENGGUGAT dalam Perkara ini ;-----
- 17 Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan,terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;-----
- 18 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,kasasi,verzet (Vit voerbaar bij voorraad)
- 19 Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya **JANTJE RUMIMPUNU** , **SH** sesuai surat Kuasa Khusus Nomor : 39 /SK.Prak/2012/PN.Amg tertanggal 29 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 11 Juli 2012 dan untuk Tergugat I hadir, Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir atau mengirimkan wakil untuk hadir dipersidangan ; -----

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat datang menghadap kuasanya **JANTJE RUMIMPUNU** ,**SH** dan untuk Tergugat I hadir Tergugat II tidak hadir atau mengirimkan wakilnya, Tergugat III hadir, Tergugat IV tidak hadir atau mengirimkan wakilnya, Tergugat V hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui proses Mediasi sesuai Perma Nomor 01 tahun 2008, dan telah disepakati **ERNI L.GUMOLILI, S.H.** sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 13 Agustus 2012 proses mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya , Penggugat datang menghadap kuasanya **JANTJE RUMIMPUNU** ,**SH** dan untuk Tergugat I, II, III dan IV hadir kuasa hukumnya bernama **DJONI PANDEIROT** ,**SH** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di ITC Marina Plaza Blok B No.27, Jl.Piere Tendean Boulevard Manado , berdasarkan Surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Nomor : 53/SK/Prak/2012/PN.Amg ;-----

Tergugat V tidak hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada prinsipnya secara tegas Tergugat I ,II,III dan IV menyatakan menolak semua dalil –dalil gugatan Penggugat ,kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas-
tegas ;-----
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 1,2,3,4 dan 5 secara tegas Tergugat I dan Tergugat II akui dan membenarkan hal tersebut ;-----
- 3 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 6 ,secara tegas Tergugat I dan II Tolak karena Penggugat bukanlah ahli waris satu-satunya dari Alm.Arnold Tambaani mengingat disamping Penggugat , Tergugat II juga merupakan ahli waris dari Alm.Arnold Tambaani, karena Tergugat II adalah isteri sah dari Alm.Arnold Tambaani , sekaligus ibu kandung yang melahirkan Penggugat ;---
- 4 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 7 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-
ada. Karena dalil penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugatlah yang membagi bidang
tanah hasil tukar menukar menjadi 2 (dua) bagian adalah dalil yang tidak benar dan bohong
belaka ,yang benar adalah bidang tanah hasil tukar menukar dibagi oleh Alm.Johan
sondakh,sebelum ia meninggal dunia bersama-sama dengan Tergugat II,dimana bidang tanah
sebelah Barat diberikan kepada Penggugat (saat ini sudah dijual kepada orang lain) sedangkan
bidang tanah sebelah Timur diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat I (saat ini masih
ditempati dan diduduki oleh Tergugat II dan Tergugat I) , disamping itu,selain mendapat
pembagian bidang tanah sebelah Barat tersebut, Penggugat juga mendapatkan sebidang tanah
di perkebunan Munte yang nota bene bidang tanah kebun tersebut adalah bundel Tergugat II
yang diberikan kepada Penggugat ,dan bukan budel dari Alm.Arnold Tambaani , Terhadap
pembagian tersebut, semua sudah menyetujui ,termasuk Penggugat (anak dari Tergugat II dalam
perkawinan yang pertama dengan Alm.Arnold Tambaani) serta semua anak –anak dari
Alm.Johan Sondakh bersama dengan Tergugat II ,akan tetapi jika penggugat masih merasa
kurang dan tidak puas dengan pembagian yang ada, dan tetap menuntut kepada Tergugat II,
maka dengan sangat terpaksa ,pada saatnya nanti justru Tergugat II yang akan menuntut kepada
Penggugat untuk mengembalikan bidang Tanah di Perkebunan Munte yang merupakan budel
Tergugat II yang telah diberikan kepada
Penggugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka adalah wajar dan beralasan jika dalil
Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 8 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

a Bidang tanah objek sengketa adalah sebagian dari bidang tanah hasil tukar menukar, antara bidang tanah kebun di perkebunan Paembongan peninggalan Alm.Arnold Tambaani dengan bidang tanah kintal yang ada diperkampungan Desa Tondey milik Kristian Sondakh ;-----

b Sebelum dilakukan tukar menukar, bidang tanah kebun diperkebunan Paembongan (peninggalan Alm.Arnold Tambaani) sudah dibersihkan/ digarap dan ditanami pohon kelapa dan tanaman-tanaman lain oleh Alm.Johan Sondakh bersama dengan Tergugat II ,sehingga pada saat dilakukan tukar menukar dengan Kristian Sondakh sudah mempunyai nilai tambah dibandingkan pada saat tanah kebun tersebut ditinggalkan oleh Alm.Arnold Tambaani ;-----

c Ketika dilakukan tukar menukar tanah Alm.Johan Sondakh dengan Kristian Sondakh Alm.Johan Sondakh dan Tergugat II memberikan tambahan pembayaran kepada Kristian Sondakh berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;-----
- Seekor Babi dengan berat 30 Kg ;-----
- Beberapa ekor ayam ;-----
- Padi dan beras ;-----

Dengan demikian tukar menukar bidang tanah tersebut bukan tukar menukar tanah murni, melainkan tukar menukar dengan tambah pembayaran ;-----

d Sejak bidang tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian pada tahun 1977 sampai dengan tahun 2010, Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa bidang tanah sebelah Timur adalah miliknya .akan tetapi baru pada tahun 2011 ,Penggugat mengklaim bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya setelah sebelumnya Penggugat telah menjual bidang tanah yang menjadi bagiannya kepada Tergugat I ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta tersebut , jelas terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karenanya adalah wajar dan beralasan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak dalil penggugat tersebut ;-----

- 6 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 9 secara tegas Tergugat I dan II Tolak, karena bidang tanah Objek sengketa adalah milik Tergugat II dan Tergugat I. Dengan demikian ,jika Tergugat II ingin menghibahkan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat I , tidak ada keharusan bagi Tergugat II untuk melapor dan meminta ijin kepada Penggugat ,karena bidang tanah Objek sengketa bukan pembagian atau milik Penggugat, dengan demikian tindakan Tergugat II melakukan hibah bidang tanah Objek sengketa kepada Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ,disamping itu tindakan Tergugat II menghibahkan bidang tanah objek sengketa kepada Tergugat I, karena selama ini hanya Tergugat I yang menjaga dan merawat Tergugat II , sementara Penggugat yang juga adalah anak kandung dari Tergugat II, tidak mau peduli dengan keberadaan Tergugat II, apalagi mau merawat dan Tergugat II dimasa tuanya, justru bidang tanah Objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat II dan Tergugat I ingin dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat ,padahal Penggugat adalah anak sah bdari Tergugat II yang dilahirkan, dirawat dan dibesarkan oleh Tergugat II sampai Penggugat menikah ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka adalah wajar dan beralasan jika dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;-----

- 7 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 10 secara tegas Tergugat III dan IV tolak ,karena telah menjadi fakta dan telah diketahui secara umum di Desa Tondey, bahwa bidang tanah Objek sengketa adalah pembagian kepada Tergugat II dan Tergugat I ,apalagi sejak tahun 1977 bidang tanah objek sengketa telah ditempati dan diduduki oleh Tergugat II dengan Tergugat I ;-----

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Tergugat III maupun Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, disamping itu ,dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat III telah mengetahui bahwa bidang tanah objek sengketa adalah milik Penggugat adalah dalil yang tidak benar ,karena tergugat III mau membuat surat tertanggal 1 Maret 2011 ,karena Tergugat III tahu bidang tanah objek sengketa adalah milik dan kepunyaan Tergugat II dan bukan kepunyaan Penggugat ;-----

- 8 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 11 adalah dalil yang tidak benar , memang Penggugat pernah melakukan pencegahan terhadap tindakan Tergugat II untuk melakukan hibah kepada Tergugat I melalui Tergugat III dan dilanjutkan kepada Tergugat IV untuk melakukan Hibah kepada Tergugat I melalui Tergugat III dan dilanjutkan kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV ,dimana pada saat keberatan Penggugat diurus oleh Tergugat III, Penggugat tidak menerima hasil kesimpulan dari Tergugat III karenanya Penggugat melanjutkan keberatannya kepada Camat Motoling Barat (Turut Tergugat IV) ,sedang pada pemeriksaan yang dilakukan melalui Tergugat IV, justru Penggugat yang tidak serius, sehingga banyak kali pertemuan untuk pemeriksaan, Penggugat tidak pernah hadir, sampai pada saat Tergugat IV menyatakan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap keberatan Penggugat ,dengan demikian Tergugat III dan Tergugat IV berpendapat bahwa pencegahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,maka adalah wajar dan beralasan jika dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;-----

- 9 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 12 adalah dalil yang tidak benar karena sampai dengan saat ini, tindakan apapun yang akan diambil oleh Tergugat I ,termasuk menjaminkan Akta Hibah tersebut, kepada Tergugat V,sepanjang berhubungan dengan bidang tanah yang tersebut dalam Akta Hibah tersebut adalah sah ;----- Mengingat sampai dengan saat ini Akta Hibah tersebut masih sah dan berkekuatan hukum ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka adalah wajar dan beralasan jika dalil penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim ;-----

- 10 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 13,14,15,16 dan 17 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan alasan-alasan dan fakta yang telah Tergugat I,II,III,dan IV uraikan diatas, telah terbukti secara hukum ,bahwa bidang tanah objek sengketa adalah warisan dan kepunyaan Tergugat II dan Tergugat I,dan bukan warisan dan kepunyaan Penggugat, dengan demikian, maka tuntutan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan angka 13,14,15,16 dan 17 serta tuntutan penggugat dalam petitum gugatan adalah tuntutan yang tidak benar,tanpa dasar karenanya harus ditolak oleh Pengadilan ;-----

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang tersebut diatas,maka dengan ini Tergugat I dan II memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mohon Keadilan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan jawaban serta tidak mewakilkan orang lain untuk hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat IV Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 25 September 2012 sedangkan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengajukan Dupliknya pada tanggal 2 Oktober 2012 ;

Menimbang bahwa Tergugat V tidak mengajukan jawaban dan Duplik serta tidak mewakilkan orang lain untuk hadir dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti P.1 : Foto copy Surat keterangan kesaksian persamaan pembagian tertanggal 01 April 2011 ;-----
- 2 Bukti P.2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 ;-----
- 3 Bukti P.3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 tertanggal 1 April 1998 ;-----
- 4 Bukti P.4 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 tertanggal 1 Pebruari 2002 ;-----
- 5 Bukti P.5 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 tertanggal 3 Januari 2005 ;-----
- 6 Bukti P.6 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 tertanggal 2 Januari 2006 ;-----
- 7 Bukti P.7 : Foto copy Surat Transaksi tukar menukar tertanggal 16 Februari 1978 ;-----
- 8 Bukti P.8 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 01/Pdt.G/ 2012 /PN.Amg tertanggal 19 Juni 2012 ;-----
- 9 Bukti P.9 : Foto copy Silsilah keluarga tertanggal 2 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti Penggugat juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Saksi LIS TAMBAANI :-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana ayah dari Penggugat dan ayah saksi anak bersaudara dan Tergugat I, II saksi kenal dan Tergugat III, IV dan V saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan para Tergugat ada sengketa tanah kintal yang terletak di Desa Tondei Induk ;-----
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebelah utara Sondakh -Bella ,Selatan dengan keluarga Sondakh-Wongkar, Timur dengan Jalan Desa dan Barat saksi lupa ; -----
- Bahwa setahu saksi asal-usul Objek Sengketa ketika Arnold Tambaani (ayah penggugat dalam perkawinan dengan Marie Marentek) masih hidup mendapat warisan kebun bernama Paembongan, setelah Arnold Tambaani meninggal isterinya bernama Marie Marentek menikah lagi dengan Yohan sondakh , saat Penggugat masih kecil Marie marentek dan Yohan Sondakh menukarkan kebun di Paembongan tersebut dengan Kintal Objek sengketa saat ini ;-----
- Bahwa pada saat penukaran pernah dilakukan pencegahan oleh ayah saksi tapi Marie Marentek hanya mengatakan bahwa tanah kintal itu tetap adalah milik dari Deasy Tambaani dan tukar menukar terjadi kira-kira tahun 1958 ;
- Bahwa ayah saksi meninggal pada tahun 1981 ;-----
- Bahwa ayah penggugat menikah dengan Marie Marentek kira-kira tahun 1958
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Deasy Tambaani lahir ;-----
- Bahwa ayah penggugat meninggal saat Permesta ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat penukaran Tanah kebun Paembongan dengan Tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah kebun bernama Paembongan adalah warisan dari Keluarga Tambaani -Lumempouw ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Keluarga Tambaani Lumempouw mendapatkan Objek sengketa ;-----
- Bahwa Bapak Tambaani 2 kali menikah , pertama menikah dengan Lumempouw menjadi keluarga Tambaani- Lumempouw dan kedua menikah dengan Timporok menjadi keluarga Tambaani-Timporok ;-----
- Bahwa saksi membenarkan Surat Bukti P-11 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perkebunan Paembongan ada juga perkebunan bernama Wawu yang keduanya bersambungan ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tondei, jarak rumah saksi dan Objek Sengketa kira-kira 1 km ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tukar menukar kebun dan kintal sengketa antara siapa dengan siapa karena saat itu saksi masih anak-anak ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum tukar menukar ayah saksi pernah melakukan Pencegahan karena saksi hanya dengar dari cerita orang tua ;--
- Bahwa lama waktu antara terjadinya tukar menukar dengan saat orang tua saksi menceritakan pada saksi jaraknya kira-kira 15 tahun ;-----
- Bahwa maksud orang tua saksi menceritakan tentang Objek sengketa pada saksi dan saudara saksi agar kami bersaudara tidak mengorek tanah itu karena itu milik Deisy Tambaani ;-----
- Bahwa orang tua saksi meninggal pada tahun 1981, dan saat itu saksi sudah menikah dan saat itu Objek sengketa diduduki oleh Irene Sondakh ;-----
- Bahwa yang membayar pajak di objek sengketa adalah Deisy Tambaani ;-----
- Bahwa setelah terjadi penukaran tanah sengketa yang tinggal di Objek sengketa adalah Irene Sondakh dan Marie Marentek (Tergugat I ,Tergugat II)
- Bahwa Deisy Tambaani pernah tinggal di Objek sengketa tapi pisah rumah dengan Para Tergugat :-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa luasnya objek tanah yang ditukarkan dengan kebun di Paembongan, tapi setahu saksi tanah kintal yang ditukarkan dengan Kebun Paembongan sebagian sudah dijual Deisy Tambaani sisanya yang objek sengketa saat ini ;-----
- Bahwa Deisy Tambaani sekarang tinggal di Motoling ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Hibah yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat I ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah bagian belakang yang sudah dijual Deisy tambaani dan saksi tidak tahu pada siapa Deisy Tambaani menjual sebagian tanah tersebut ;-----
- Bahwa dahulu diobjek sengketa ada rumah panggung namun rumah panggung tersebut sudah dijual Irene Sondakh untuk mengurus Tergugat II ;-----
- Bahwa Tanah kebun di Paembongan sudah diberikan pada Arnold Tambaani sebelum ia menikah ;-----



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah kintal yang ditukarkan dengan kebun di Paembongan selain Objek sengketa ada juga sebagian yang sudah dijual Deisy Tambaani ;-----
- Bahwa setahu saksi dahulu objek sengketa adalah milik dari Tete (kakek) bernama Cristian yang marganya saksi tidak ingat lagi dan saksi pernah tahu dan bertemu dengan tete (kakek) Cristian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tinggal di Tanah bagian belakang dan saksi tidak kenal dengan Keluarga Pondaag-Bella ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan Lokasi

Atas keterangan saksi Penggugat melalui kuasanya hukumnya membenarkan, sedangkan Kuasa para Tergugat akan menanggapi keterangan saksi bersama Kesimpulan ;-----

2. Saksi MAX PONDAAG :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah Tanah kintal yang terletak di Desa Tondey Induk ;-----
- Bahwa Objek sengketa berbatasan bagian belakang dengan Tanah saksi sebelah kiri dengan Sondakh -Wongkar, sebelah kanan dengan Sondakh Bella Depan jalan Desa ;-----
- Bahwa yang saksi tahu tentang Objek Sengketa pada tahun 2003 saksi sempat menjadi saksi saat pembagian warisan ;-----
- Bahwa yang menghubungi saksi menjadi saksi saat pembagian warisan adalah Deisy Tambaani, Irene Sondakh, dan Marie Marentek ;-----
- Bahwa setahu saksi dibuatkan surat pembagian dan dalam surat pembagian sudah dibagi yakni Deisy Tambaani mendapat kintal Objek sengketa saat ini dan Niki Sondakh mendapat kebun, Irene Sondakh mendapat kebun kelapa dan cengkih dan setahu saksi pembagian tersebut tertulis dalam surat pembagian dan yang membuat surat pembagian mereka bersaudara ;-----
- Bahwa Tanah kebun bagian Irene Sondakh ditempat bernama Loagon dan wulidang , dan Niki Sondakh mendapat kebun bernama Wulidang dan saksi tahu kebun-kebun tersebut (saksi membenarkan bukti P-1)-----
- Bahwa kedua kebun tersebut berbatasan ;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat pembagian sebagai saksi bersama dengan Bapak Alm. Yunus Wongkar dan setahu saksi yang dibuat hanya 1 Surat yang dipegang oleh Irene Sondakh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu setelah mendengar dari cerita orang tua saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Keluarga Tambaani (ayah penggugat);-----
- Bahwa kapasitas Deisy Tambaani dalam pembagian sebagai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pembagian itu -----
- Bahwa saat pembagian Yohan Sondakh masih hidup ;-----
- Bahwa saat saksi menandatangani surat pembagian para ahli waris sudah bertanda dan surat pembagian sudah ditemplei Materai Rp.3.000,- dan dibuat dikertas putih;-----
- Bahwa yang lebih dahulu menandatangani surat pembagian adalah Yohan Sondakh kemudian Anak-anak ;-----
- Bahwa Yohan Sondakh meninggal tahun 2007 ;-----
- Bahwa setahu saksi isi surat pembagian diberitahukan pada anak-anak dan yang sebut-sebut isi surat pembagian adalah Yohan Sondakh ;-----
- Bahwa Marie Marentek tidak bertanda pada surat Pembagian dan saksi tidak tahu mengapa Marie Marentek tidak bertanda pada surat pembagian ;-----
- Bahwa Rumah saksi dibelakang Objek Sengketa (saksi adalah Keluarga Pondaag-Bella)dan saksi tinggal ditanah saksi saat surat pembagian dibuat
- Bahwa setahu saksi Marie Marentek 2 kali menikah pertama menikah dengan ayah penggugat kedua menikah dengan Yohan Sondakh ;-----
- Bahwa saat pembagian yang hadir adalah Deysi Tambaani,Irene Sondakh,Niki Sondakh dan Yohan Sondakh dan Marie Marentek ;-----
- Bahwa Marie Marentek tidak keberatan atas pembagian dan saat pembagian mereka masih rukun ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat kenal Arnold tambaani ;-----
- Bahwa saksi tahu keluarga Tambaani (orang tua Arnold Tambaani)mempunyai tanah kebun ditempat bernama paembongan dan saksi tahu dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian di Paembongan ;-----
- Bahwa saat pembagian dilakukan dirumah diatas Objek sengketa yang saat ini rumah tersebut sudah dijual Irene Sondakh ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah objek sengketa hasil penukaran dengan kebun di Paembongan ;-----
- Bahwa saksi tinggal didekat Objek sengketa kira-kira 20 tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Deisy Tambaani tinggal di Objek Sengketa setahu saksi Deisy Tambaani tinggal di Motoling ;-----
- Bahwa tanah tempat tinggal saksi,saksi dapat dari tetangga saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah di objek sengketa adalah rumah papan yang sudah dijual Irene Sondakh ;-----
- Bahwa yang tinggal sekarang di Objek Sengketa adalah Irene Sondakh dan Marie Marentek ;-----
- Bahwa yang mengurus Marie Marentek saat ini adalah Irene sondakh ;-----
- Bahwa sejak pembagian sampai sekarang objek sengketa tidak ada perubahan;
- Bahwa Yohan Sondakh berpesan pada anak-anaknya setelah pembagian yaitu Marie Marentek tetap tinggal di Objek Sengketa dan rumah Kayu 2 kamar diberikan pada Irene Sondakh karena Irene Sondakh yang mengurus Marie Marentek, tapi untuk kintal objek sengketa milik Deisy Tambaani ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Irene Sondakh jual pada siapa rumah kayu 2 kamar tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi Irene Sondakh mendapat rumah karena menjaga orang tua (Marie Marentek);-----
- Bahwa keluarga Tambaani tidak memiliki tanah dikebun bernama Buligan dan wagon ;-----
- Bahwa pada saat pembagian ada 2 rumah objek sengketa yakni rumah kayu 2 kamar (yang dijual Irene Sondakh) dan rumah kecil tempat masak yang menjadi rumah sekarang diobjek sengketa ;-----
- Bahwa saat pembagian dibagian depan objek sengketa belum ada warung ;--
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas Objek sengketa saat pembagian ;-----
- Bahwa pemilik warung di objek sengketa adalah milik Irene Sondakh ;-----
- Bahwa rumah yang dijual Irene Sondakh terpisah dengan tempat masak ;---

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;-----

3 Saksi MARCE TAMBAANI :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dimana Ayah Penggugat adalah kakak saksi dan saksi kenal Tergugat I dan II tapi hubungan keluarga sudah jauh serta kenal Tergugat III,IV dan V akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah tanah kintal yang terletak di Desa Tondei Induk Jaga III ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah kintal yang terletak di Desa Tondei Induk Jaga III disengketakan oleh Deisy Tambaani dan Irene Sondakh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa untuk sebelah kanan adalah keluarga Sondakh Bella, bagian depan adalah Jalan Desa, sebelah kiri adalah Sondakh Bella dan bagian belakang adalah Keluarga Pondaag Bella ;-----
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah sengketa awalnya berasal dari pertukaran dengan kebun peninggalan Arnold Tambaani (ayah Deisy Tambaani)dimana kebun di Paembongan peninggalan Arnold Tambaani (suami pertama Marie Marentek) ditukar oleh Marie Marentek dan Johan Sondakh (suami kedua Marie Marentek) dengan tanah kintal sengketa saat ini ; -----
- Bahwa dalam perkawinan Arnold Tambaani dan Marie Marentek mempunyai satu orang anak bernama Deisy Tambaani ;-----
- Bahwa Arnold Tambaani meninggal tahun 1960 ;-----
- Bahwa anak dalam perkawinan kedua Marie Marentek dan Johan Sondakh memperoleh 2 orang anak yakni Irene Sondakh dan Niki Sondakh ;-----
- Bahwa Tanah kebun di Paembongan diwariskan kepada Arnold Tambaani saat Arnold Tambaani masih muda ;-----
- Bahwa saat Johan Sondakh dan Marie Marentek menukarkan kebun di Paembongan dengan tanah pernah dicegah orang tua saksi bernama Gerson Tambaani ;-----
- Bahwa Gerson Tambaani mencegah penukaran kebun dengan objek sengketa karena Kebun di Paembongan seharusnya dibagi 2 antara ayah saksi (Gerson Tambaani) dan Arnold Tambaani ;-----
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pencegahan tapi saat itu Marie Marentek hanya mengatakan bahwa mereka belum memiliki tanah kintal ;-----
- Bahwa alasan lain Gerson Tambaani mencegah penukaran karena Marie Marentek dan Arnold Tambaani mempunyai anak bernama Deisy Tambaani dan tanah kebun seharusnya dibagi dua tapi Johan Sondakh tidak membagi dua ;-----
- Bahwa setelah terjadi tukar menukar yang tinggal di Objek Sengketa adalah Marie Marentek dan Yohan Sondakh dan mereka membangun rumah ;-----
- Bahwa rumah yang dibangun Marie Marentek dan Yohan sondakh sudah dijual Irene Sondakh dan rumah tersebut sudah tidak ada ;-----
- Bahwa saat ini yang ada diobjek sengketa adalah rumah papan yang dahulu dapur (dibangun Irene Sondakh)dan didepan ada warung yang dibangun Irene Sondakh ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti Surat P-11 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pencegahan yang tinggal di objek sengketa adalah Marie Marentek dan Irene Sondakh ;-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa saat penukaran sampai saat ini yaitu objek sengketa bagian belakang sebagian tanah dijual Deisy Tambaani kepada Irene Sondakh dan Irene Sondakh juga sudah jual pada orang lain ;-----
- Bahwa saksi ada melihat saat Deisy Tambaani menjual sebagian tanah objek sengketa tersebut ;-----

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I ,II,III dan IV untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Bukti T.1 : Foto copy dasar garisan Register tanah dari Rakyat Desa Tondei tahun 1972 halaman 32 Gambar Nomor : 148 ;-----
- 2 Bukti T.2 : Foto copy Akta Hibah Nomor :15/A.H/MB/2011 tertanggal 3 Maret 2011 ;-----
- 3 Bukti T.3 : Foto copy Surat keterangan Nomor : 173/SKET/T/X-2012 ;-----
- 4 Bukti T.4: Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 01/Pdt.G/2012/PN.Amg tertanggal 19 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Tergugat I,II,III dan Tergugat IV telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1 Saksi HANLIEFRISONDAKH :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV serta tergugat V,saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah kintal yang terletak di Desa Tondei Induk Dusun III ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tempati objek sengketa saat ini adalah Marie Marentek ;-----
- Bahwa batas Objek Sengketa adalah Timur berbatasan dengan jalan ,Selatan dengan Keluarga Sondakh Wogkar, Barat dengan Max Pondaag, Utara dengan Marentek Sual ;-----
- Bahwa setahu saksi panjang Objek sengketa 36 Meter dan Lebar 10 meter ;--
- Bahwa dalam Register Desa Objek sengketa tercatat atas nama Yohanis Sondakh ;-----
- Bahwa di Desa Saksi memegang Jabatan Kepala Urusan Pemerintahan ;---
- Bahwa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa adalah keluarga Sondakh-Marentek karena saksi tahu dari Sekretaris Desa;---
- Bahwa saksi tahu Register Desa atas nama Yohan sondakh setelah melihat Register Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pembagian tanah keluarga Sondakh-marentek ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tondei sejak lahir tahun 1959 kemudian pernah keluar daerah untuk pelayanan dan sekarang melayani sebagai pendeta di Desa Tondei ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik awal Objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Irene Sondakh tinggal di Objek sengketa namun setahu saksi Irene Sondakh sudah lama duduki objek sengketa karena orang tuanya bernama Marie Marentek juga tinggal di Objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu Ibu Deisy Tambaani bernama Marie Marentek dan ayahnya saksi tidak terlalu kenal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau keluarga Tambaani mempunyai Tanah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Objek Sengketa pernah diperjualbelikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Keluarga Pondaag-Bella mendapatkan Tanah

Mereka ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian warisan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Hibah atas Objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di Objek sengketa pernah ada rumah panggung ;---

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;-----

2. Saksi TEMSI SUMANGKUT :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV serta tergugat V, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah kintal yang terletak di Desa Tondei Induk Dusun III ;-----
- Bahwa batas Objek Sengketa sebelah utara dengan dahulu Sondakh-Bella sekarang dengan Marentek Sual, Timur berbatasan dengan jalan , Selatan dengan Keluarga Sondakh Wogkar, Barat dengan Pondaag-Bella ;-----
- Bahwa yang tempati objek sengketa saat ini adalah Ibu Marie Marentek dan Irene Sondakh ;-----
- Bahwa Irene Sondakh tinggal di Objek Sengketa karena dipanggil Marie Marentek ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Marie Marentek tinggal di Objek Sengketa;
- Bahwa Ibu Deisy Tambaani dan Irene Sondakh bernama Marie Marentek tinggal di Objek Sengketa dan saksi tidak kenal ayah dari Deasy Tambaani dan setahu saksi sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tukar menukar kebun dengan Objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul Objek Sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sebagian Objek sengketa yang pernah dijual
- Bahwa ayah Irene Sondakh meninggal antara tahun 2006 atau 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada keberatan dari Penggugat atas tukar menukar ;-----
- Bahwa saksi mempunyai Jabatan di Desa sebagai wakil kepala Jaga III dan tugas saksi menagih Pajak di Desa ;-----
- Bahwa yang membayar pajak di Objek Sengketa adalah Marie Marentek ;-----
- Bahwa saksi menagih pajak di Objek sengketa sejak tahun 2008 s/d sekarang;
- Bahwa setahu saksi Panjang Objek Sengketa 35 meter dan Lebar (depan) objek sengketa 10,80 meter ;-----
- Bahwa saksi menjabat wakil kepala jaga`sejak tahun 2007 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Deisy Tambaani pernah duduki Objek sengketa
- Bahwa saksi tahu bahwa yang membayar Pajak adalah Marie Marentek dari biaya pajak yang saksi antar ke Marie marentek ;-----
- Bahwa seingat saksi banyak kali saksi menagih Pajak pada Marie Marentek
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi menagih pajak pada Marie marentek ;
- Bahwa sebelum Marie Marentek saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas objek sengketa ;-----

Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ROBBY S PIRI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat ada hubungan keluarga dengan isteri saksi tapi sudah jauh dan dengan Tergugat I,II,III,IV saksi kenal dan Tergugat V saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I kakak beradik tiri (seibu lain Bapak) Sedangkan Tergugat II adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I ;-----
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersengketa masalah tanah kintal yang terletak di Desa Tondei Induk Dusun III ;-----
- Bahwa setahu saksi batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Sondakh-Bella, Timur dengan Jalan Selatan dengan Keluarga tiwa, Barat dengan Keluarga Wotulo dan batas sekarang Utara dengan Freddy Marentek, Timur dengan Jalan ,Selatan dengan Jd.Sondakh Wongkar dan Barat dengan Pondaag-Bella ;-----
- Bahwa di Objek sengketa ada 2 bangunan rumah kayu/papan yang satu dibagian depan adalah warung dan dibelakang rumah papan ;-----
- Bahwa rumah bagaian belakang ditempati Marie Marentek bagain depan (warung) ditempati Irene Sondakh ;-----
- Bahwa dasar kepemilikan Irene Sondakh dan Marie Marentek mengacu pada register Desa ;-----
- Bahwa dalam register Desa Objek sengketa atas nama Yohan Sondakh ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa Yohan sondakh dapat darimana ;----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun rumah yang ditempati Marie Marentek ;-----
- Bahwa yang bangun warung di Objek sengketa adalah Irene Sondakh ;-----
- Bahwa Register Desa tertulis atas nama Yohan Sondakh sejak tanggal 10 Maret 1973 ;-----
- Bahwa sebelum 1973 saksi tidak tahu register Desa tertulis atas nama siapa
- Bahwa saksi sempat kenal Yohan Sondakh ;-----
- Bahwa Yohan sondakh mempunyai tanah lain berupa kebun Wulidang,wagon dan munte;-----
- Bahwa saksi tidak kenal keluarga Tambaani dan saksi tidak tahu tanah milik keluarga Tambaani ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik keluarga Tambaani;-----
- Bahwa saksi tahu tentang tukar menukar setelah ada permasalahan di Desa
- Bahwa Jabatan saksi di Desa sebagai Sekretaris Desa Tondei sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1996 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi panjang Objek sengketa 36 meter lebarnya saksi lupa ;--
- Bahwa bangunan rumah dalam satu register dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa sampai sekarang dalam register masih atas nama Yohan Sondakh ;--
- Bahwa saksi pernah dengar Hibah Marie Marentek ke Irene Sondakh dan saksi tahu saat Hibah di proses di Desa ;-----
- Bahwa saksi terakhir membaca register Desa saat Deisy Tambaani bermohon untuk melihat Register dan hibah sudah terjadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dalam register belum ada pencoretan status tanah padahal sudah ada Hibah ;-----
- Bahwa penggugat tidak pernah tinggal di Objek sengketa tetapi tinggal di Motoling ;-----
- Bahwa yang tinggal di Objek sengketa adalah Irene Sondakh dan Marie Marentek ;-----
- Bahwa yang membayar pajak Objek sengketa adalah Marie Marentek ;-----
- Bahwa Deisy Tambaani ada tanah kebun di Desa Tondei yang terletak ditempat bernama Wagon ;-----
- Bahwa Deisy Tambaani tidak ada tanah didekat Objek Sengketa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ukuran Tanah sengketa karena Marie Marentek pernah bermohon di Desa untuk pengukuran dan yang mengukur saksi dan seorang Hansip pada tanggal 3 Maret 1993;-----
- Bahwa alasan Marie Marentek melakukan pengukuran karena sengketa akan dihibahkan pada Irene Sondakh ;-----
- Bahwa sebelum dibuat Hibah diumumkan selama 10 hari namun tidak ada yang keberatan dari Penggugat ;-----
- Bahwa setelah pengukuran Deisy Tambaani menemui kepala Desa dan diurus di Desa ;-----
- Bahwa tindakan Pemerintah Desa setelah ada keberatan dari Deasy Tambaani dilakukan pengurusan di Desa namun hasilnya Pemerintah menganjurkan untuk musyawarah keluarga ;-----
- Bahwa alasan Deisy Tambaani keberatan dan saat pengurusan di Desa Deisy Tambaani mengatakan bahwa Objek sengketa adalah miliknya karena objek sengketa adalah hasil tukar tanah kebun milik ayahnya ditempat bernama Paembongan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu Deisy Tambaani pernah membayar Pajak tapi tanah kebun
- Bahwa bukti P-2 s/d P-6 tidak sama objek tanahnya dengan objek pembayaran Pajak dari Marie Marentek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek tanah yang dibayar Evert Muntu (suami Deasy Tambaani) ;-----
 - Bahwa Objek tanah yang dibayar Marie Marentek adalah sebagian dari Objek tanah dalam register ;-----
 - Bahwa sampai sekarang belum ada perubahan tentang kepemilikan dan luas objek sengketa dalam register ;-----
 - Bahwa sekarang faktanya sebelah barat objek sengketa telah dijual ;-----
 - Bahwa panjangnya yang berkurang terjadi perubahan luas karena sebagian sudah dijual ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu panjangnya sisa 36 meter ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu dasar Deisy Tambaani menjual dan di Desa tidak ada surat penjualan ;-----
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam surat Hibah ;-----
 - Bahwa saat pembuatan surat Hibah dilakukan pengukuran ;-----
 - Bahwa yang dibuatkan Hibah adalah sisa yang belum terjual ;-----
 - Bahwa saat pembuatan Hibah Deisy Tambaani tidak hadir ;-----
 - Bahwa 16 Hari kemudian setelah Hibah dibuat Deisy Tambaani keberatan ;--
 - Bahwa alasan Marie Marentek dan Irene Sondakh membuat Hibah karena Objek sengketa milik mereka ;-----
 - Bahwa menurut saksi pembuatan Hibah oleh Marie Marentek kepada Irene Sondakh sudah sesuai Prosedur ;-----
 - Bahwa setahu saksi Marie Marentek ada tanah Kebun di Bulidang dan belum dibagi karena Pajak masih dibayar oleh Marie Marentek ;-----
 - Bahwa Pajak atas nama Evert Muntu luasnya 210 meter sedangkan Pajak atas nama Marie Marentek luasnya 300 m ;-----
 - Bahwa dahulunya objek pajak yang dibayarkan Evert Muntu dan Objek pajak yang dibayarkan Marie Marentek adalah satu kesatuan kemudian dipisahkan yakni bagian belakang seluas 210 meter dibayar Evert Muntu dan 310 meter dibayarkan pajaknya oleh Marie Marentek ;-----
 - Bahwa Penggugat bayar pajak tahun 1995 dan penggugat menjual tanah objek dibagian belakang pada tahun 1995 ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada 2 bukti pembayaran pajak atas nama Marie Marentek dan Evert muntu ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang bayar pajak Evert muntu dan Marie Marentek sedangkan dalam register atas nama Yohan sondakh ;-----
- Atas keterangan saksi Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat / lokasi pada hari JUMAT tanggal 19 Oktober 2012 atas objek sengketa tersebut yaitu dilokasi di Desa Tondei Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat dan Tergugat I,II,III dan IV serta Kuasa Hukumnya dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya tidak ada perbedaan mengenai lokasi, luas akan tetapi perbedaan batas-batas tanah tersebut yaitu menurut Penggugat ;

- Utara, berbatasan dengan Kel.Sondakh Bella dan Kel.Marentek-Pondaag ;----
- Timur,berbatasan dengan Jalan Lorong Desa ;-----
- Selatan,berbatasan dengan Kel.Sondakh-Wongkar ;-----
- Barat,berbatasan dengan Pondaag Bella ;-----

Sedangkan menurut Tergugat I ,II,III dan Tergugat IV melalui kuasa Hukumnya menjelaskan yaitu :-----

- Yang meduduki Objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Diatas Objek sengketa berdiri sebuah rumah dan sebuah pondok warung yang diduduki tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Penggugat dan Tergugat benarkan Objek sengketa ;-----
- Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan isi register Desa

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I ,II,III dan IV telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada hari RABU tanggal 06 FEBRUARI 2013 sedangkan Tergugat V tidak mengajukan Kesimpulan akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik maka dapatlah disimpulkan pokok sengketa Penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Penggugat adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan pertama dari Merie Marentek (Tergugat II) dengan alm. Arnold Tambaani.
- 2 Setelah Arnol Tambaani (ayah Penggugat) meninggal dunia Tergugat II menikah lagi dengan Yohan Sondakh dan diperoleh 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Irene Sondakh (Tergugat I) dan 2. Nicki Sondakh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah harta bawaan dari ayahnya (Arnold Tambaani) yaitu warisan dari kakek Penggugat (kel. Tambaani Lumempow) berupa kebun ditempat bernama Paembongan kemudian kebun tersebut ditukar oleh Tergugat II dan Yohan Sondakh (suami kedua Tergugat II/ayah Tergugat I) dengan tanah pekarangan (Objek sengketa).
- 4 Sebaliknya Tergugat mendalilkan objek sengketa adalah hasil tukar menukar dari tanah kebun peninggalan Arnold Tambaani (ayah penggugat) kebun bernama Paembongan dengan Kristian Sondakh dimana waktu penukaran dilakukan oleh ayah Tergugat I (Yohan Sondakh) dan Tergugat II tanah kebun bernama Paembongan tersebut sudah dibersihkan/digarap serta ditanami pohon kelapa oleh Yohan Sondakh dan Tergugat II sehingga saat penukaran nilai kebun tersebut sudah bertambah dibandingkan saat ditinggalkan oleh alm. Arnold Tambaani (ayah Penggugat).
- 5 Bahwa selain nilai sudah bertambah juga saat penukaran ayah Tergugat I(alm. Johan Sondakh) dan Tergugat II ada memberikan tambahan pembayaran kepada Kristian Sondakh berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.15.000.-(lima belas ribu rupiah)
 - Seekor babi dengan berat 30 KG.
 - Beberapa ekor ayam.
 - Padi dan beras.

Dengan demikian Tergugat menyimpulkan objek sengketa sudah bukan murni bawaan dari ayah Penggugat.

- 6 Bahwa yang membagi objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebelah Barat menjadi hak Penggugat yang sudah dijual Penggugat sedangkan objek sengketa saat ini (sisanya) adalah hak Tergugat II, sehingga hibah dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang kepemilikan objek sengketa dibantah oleh Tergugat dan dengan mengacu pada pasal 283 Rbg dan pasal 1865 KUHPerdara yang mengatur “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut sebaliknya oleh karena Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan dalil Penggugat tentang asal usul objek sengketa adalah berasal dari harta bawaan dari ayah Penggugat/Suami Tergugat II dalam perkawinan pertama (alm.Arnold Tambaani) yaitu semula berupa tanah kebun ditempat bernama Paembongan kemudian ditukar dengan objek sengketa diakui oleh Tergugat dan yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah pada saat kebun bernama Paembongan ditukar oleh Tergugat II bersama suaminya yang kedua (ayah Tergugat I) nilainya sudah tidak seperti semula karena sudah diolah, ditanami pohon kelapa oleh Tergugat II dan suaminya yang kedua (Yohan Sondakh) serta ada sejumlah nilai yang ditambah oleh Tergugat II dan suaminya yang kedua sebagaimana terurai diatas sehingga



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan Sondakh berhak membagi objek sengketa setengahnya kepada Penggugat dan setengahnya kepada Tergugat II ataukah sebaliknya objek sengketa adalah hak Penggugat sepenuhnya karena berasal dari harta bawaan dari ayahnya alm. Arnold Tambaani sebagaimana dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang ditandai P.8 bukti mana sama dengan bukti dari Tergugat I, II, III, IV yang ditandai T.4 yaitu putusan Perkara No.01/Pdt.G/2012/PN.Amg, putusan mana telah berkekuatan hukum yang tetap dimana pada pokoknya subjek dan objeknya sama ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8/bukti T.4 pada halaman 31 disebutkan sebagai fakta hukum :

- Bahwa Tergugat II Ibu Merie Marentek selama hidupnya mengalami dua kali pernikahan yaitu pernikahan pertama dengan Arnold Tambaani dengan memperoleh satu orang anak yaitu Deisye Tambaani (Penggugat), sedangkan pernikahan kedua dengan Johan Sondakh memperoleh dua orang anak yaitu Nicky Sondakh dan Iren Sondakh (Tergugat II);
- Bahwa pada perkawinan pertama dengan Arnold Tambaani telah diperoleh sebidang tanah kebun yang terletak di paembongan dengan jarak 7 km dari bidang tanah objek sengketa atas pemberian orang tua Arnold Tambaani yaitu keluarga Tambaani Lumempow;
- Bahwa pada tahun 1967 telah terjadi tukar menukar atas tanah kebun yang terletak di paembongan dengan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tondey jaga III milik Kristian Sondakh yang dilakukan oleh Johan Sondak dan Tergugat II;
- Bahwa atas tanah objek sengketa telah dilakukan hibah oleh Tergugat II pada Tergugat I dihadapan Hukum Tua Desa Tondey (Turut Tergugat I) dan saksi-saksi dan telah dikeluarkan Akta Hibah oleh Turut Tergugat II yaitu Akta Hibah No.05/AH/MB/2011 tertanggal 03 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang dibuktikan dengan bukti berupa putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (bukti P.8 dan bukti T.4) dimana sesuai sifatnya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dan setelah Majelis Hakim teliti dalam perkara Perdata No.01/Pdt.G/2012/PN.Amg, dibandingkan dengan perkara ini ternyata subjeknya sama kecuali ada tambahan Tergugat V, maka menurut Majelis Hakim adalah tepat untuk menerapkan pasal 1917 KUH Perdata dalam perkara ini yaitu para pihak terikat dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat masing-masing bernama 1. Lis Tambaani, 2. Max Pondaag, 3. Marce Tambaani, kesemuanya memberikan keterangan dipersidangan dan dengan mengucapkan sumpah keterangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan asal-usul tanah objek sengketa adalah berasal dari hasil penukaran dengan tanah kebun ditempat bernama Paembongan dimana tanah kebun bernama Paembongan adalah berasal dari harta bawaan dari ayah Penggugat (alm.Arnold Tambaani) olehnya Majelis Hakim simpulkan tentang dalil Penggugat objek sengketa adalah hasil tukar menukar dengan tanah kebun yang bernama Paembongan yang merupakan harta bawaan ayah Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil Tergugat yang mendalilkan Tergugat II bersama suaminya kedua (ayah Tergugat I) bernama Johan Sondakh ketika melakukan tukar menukar atas kebun yang bernama Paembongan dengan tanah objek sengketa kebun ditempat bernama Paembongan telah bertambah nilainya karena Tergugat II bersama Johan Sondakh telah mengolah dan menanam pohon kelapa, bahkan pada saat penukaran dilakukan ada menambah sejumlah uang ataupun barang bahkan hewan sebagaimana dalil tergugat sehingga Johan Sondakh dan Tergugat II sudah berhak atas objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari bukti yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV ternyata tidak ada satu alat buktipun yang membuktikan dalil Tergugat mengenai adanya tambahan nilai kebun bernama Paembongan maupun pada saat tukar menukar adanya nilai yang ditambah oleh Johan Sondakh dan Tergugat II dalam bukti yang ditanda TI-4.1 yaitu Register Desa memang tertulis tanah pekarangan (Objek sengketa adalah milik dari Johan Sondakh akan tetapi dalam kolom Tjara (cara) memperoleh tanah itu dan kolom asal tanah itu kosong hal ini apabila dihubungkan dengan asal-usul tanah yang telah dipertimbangkan diatas hal ini menurut Majelis Hakim menimbulkan persangkaan (vermoedens) pasal 284 Rbg, bahwa Register ini dikosongkan karena tidak adanya data tentang asal-usul ataupun keraguan dari pembuat Register (bukti TI-IV-1) ini olehnya Majelis Hakim simpulkan bukti ini tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan dari Johan Sondakh ataupun akhliwarisnya olehnya beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti TI-IV-2 (Akta Hibah No.05/AH/MB/2011) walaupun sifatnya bukti ini merupakan suatu Akta akan tetapi ternyata pemberi Hibah adalah Merie Marentek (Tergugat II) dan objek hibah adalah harta bawaan dari ayah Penggugat (suami pertama dari Merie Marentek/ Penerima hibah) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sedangkan ternyata Merie marentek (Tergugat II/Pemberi hibah) sendiri tatkala melakukan hibah hak jandanya telah hilang karena sudah menikah lagi dengan Johan Sondakh (ayah Tergugat I) dan Johan Sondakh tidak berhak atas tanah objek sengketa bahkan anak dari Johan Sondakh dan Merie Marentek / saudara kandung dari Tergugat I sendiri (Nikki Sondakh) menerangkan dalam bukti yang ditandai P.10 sebelumnya telah ada kesepakatan antara Penggugat, dengan Tergugat I dengan Nikki Sondakh sendiri dimana kesepakatan objek sengketa adalah milik Penggugat dimana Orang tua (Tergugat II) dalam pemeliharaan Tergugat I yang diberi rumah papan 6 x 8m nyang ada diatas tanah sengketa maka Majelis Hakim berkesimpulan Pembuah hibah (Tergugat II) dan Tergugat I selaku penerima hibah sudah mengetahui Tergugat II tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas objek sengketa karena objek sengketa adalah milik Penggugat olehnya beralasan untuk membatalkan Akta hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang bukti TI-4.3, tentang Surat Keterangan Nomor : 173/SKET/T/ X-2012, tertanda 1 Oktober 2012, adalah bersesuaian dengan bukti P.10 yaitu Tergugat I yang akan menjaga, merawat dan mengurus Orang tua sehingga diberikan rumah akan tetapi bukan tanahnya olehnya bukti ini beralasan untuk dikesampingkan ;



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa tentang bukti yang ditandai TI-TIV.5 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, menurut Majelis Hakim adalah telah sesuai fakta karena diatas tanah sengketa ada rumah papan yang menjadi milik Tergugat I karena merawat orang tua yang pada saat dilakukan pemeriksaan setempat ditempati Tergugat II, sehingga merupakan kewajiban Tergugat II untuk membayar pajak atas tanah tersebut juga mengingat hubungan tergugat II dengan Penggugat, juga oleh karena pajak bukan merupakan bukti kepemilikan maka beralasan pula untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi Tergugat masing-masing bernama : 1. Jefri Sondakh, 2. Temsi Sumangkut, 3. Robby S. Piri, ketiganya memberikan keterangan tidak tahu asal-usul tanah serta penukaran sebagaimana didalilkan Tergugat maka menurut penilaian majelis Hakim keterangan saksi Tergugat ini tidak dapat membuktikan dalil sangkalan Tergugat serta tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Tergugat V, yang pada sidang awal hadir akan tetapi sidang berikutnya tidak hadir serta tidak mengajukan bantahan ataupun bukti bantahan tentang sah tidaknya hubungan hukum dengan objek sengketa padahal dalam perkara ini akibat bagi Tergugat V jelas dalam diktum angka 12 oleh karena tidak dibantah maka menurut Majelis Hakim sepanjang berkaitan dengan objek sengketa beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim simpulkan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya oleh beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 16 mengenai sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan Penggugat, oleh karena ternyata tidak pernah dimohonkan dan tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita dimaksud, maka tentang petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 17 menurut Majelis Hakim tidaklah memenuhi rasa keadilan apabila dalam perkara ini diterapkan adanya uang paksa, juga Penggugat tidak mengajukan bukti atas alasan hukum uang paksa oleh beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidaklah diketemukan hal-hal yang memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 Jo. SEMA No.4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) maka petitum angka ke-18 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya menurut Majelis Hakim haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan maka dalam amar putusan haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, pasal 283 Rbg, pasal 284 Rbg serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- 2 Menyatakan bahwa ARNOLD TAMBAANI dalam perkawinan dengan Tergugat II hanya mempunyai seorang anak yaitu Penggugat ;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari ARNOLD TAMBAANI.
- 4 Menyatakan ARNOLD TAMBAANI semasa hidupnya telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah kebun di perkebunan yang bernama Paembongan terletak di Wilayah Kepolisian Desa Tondei.
- 5 Menyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa pada tahun 1967 sebidang tanah kebun di Perkebunan yang bernama Paembongan tersebut diatas telah ditukar dengan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei Lingkungan III oleh Tergugat II dan suami kedua YOHAN SONDAKH.
- 6 Menyatakan menurut hukum bahwa tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dan suami kedua YOHAN SONDAKH tersebut diatas tidak akan menghapus hak Penggugat, dengan demikian Penggugat adalah milik yang sah atas sebidang tanah pekarangan yang terletak di desa Tondei Lingkungan III.
- 7 Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Tondei tersebut diatas telah dikeluarkan sebagian oleh penggugat yaitu bidang tanah sebelah Barat karena telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat I tahun 1997 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
- 8 Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah sengketa yaitu bidang Tanah sebelah Timur ,seluas kurang lebih 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi dengan batas-batas yang terletak di Desa Tondei Jaga III Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas:
 - Utara : Kel Sondakh Bella dan Kel.Marentek Pondaag ;-----
 - Timur : Jalan Lorong Desa ;-----
 - Selatan : Kel.Sondakh Wonkar ;-----
 - Barat : Kel.Pondaag Bella ;-----
- 9 Menyatakan tindakan hibah antara tergugat I selaku Penerima hibah dengan Tergugat II selaku Pemberi hibah adalah tanpa hak dan melawan hukum.
- 10 Menyatakan menurut hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat III tertanggal 1 Maret 2011 kepada Tergugat II guna untuk kepentingan Penerbitan Akta Hibah dan pengukuran Tanah sengketa oleh Tergugat III adalah tidak sah tidak mengikat dan batal demi hukum.



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 11 Menyatakan Akta Hibah Nomor : 05/AH/MB/2011 tanggal 3 Maret 2011, antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat IV Camat Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.
- 12 Menyatakan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Bank BRI Unit Motoling Cabang Kotamubagu yang menjadi jaminan adalah Tanah sengketa milik Penggugat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.
- 13 Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan melawan hukum.
- 14 Menyatakan perbuatan Tergugat TERGUGAT I menguasai dan menduduki seluruh tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum.
- 15 Menghukum TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk keluar dan mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara bebas bila perlu pengosongan dapat dibantu oleh aparat POLRI dan TNI.
- 16 Menolak gugatan selain dan selebihnya.
- 17 Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh **DEKY V. WAGIJU, S.H.M.H** sebagai Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO S.H.** dan **JUBAIDA DIU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RIETHA V KAROUW, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV tanpa dihadiri Tergugat V.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SIGIT TRIATMOJO, S.H.

DEKY V. WAGIJU, S.H.M.H

Panitera Pengganti

JUBAIDA DIU, S.H.

RIETHA V KAROUW, SH



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Administrasi	:	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	:	Rp.	1.105.000,-	
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	750.000,-	
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
<hr/>				
4. Materai	:	Rp.	6.000,-	
J u m l a h				: Rp.1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)